



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan Pemerintah Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purbalingga.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga yang selanjutnya disebut PT BPRS Buana Mitra Perwira adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purbalingga yang berbentuk perseroan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT BPRS Buana Mitra Perwira adalah:

- a. untuk meningkatkan daya saing PT. BPRS Buana Mitra Perwira dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah;
- b. untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk PT. BPRS Buana Mitra Perwira; dan
- c. untuk meningkatkan peran PT. BPRS Buana Mitra Perwira dalam rangka membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan menambah pendapatan Daerah.

BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAN MODAL DASAR

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPRS Buana Mitra Perwira berasal dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa uang tunai dan barang milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan Modal dalam bentuk barang milik Pemerintah Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Pemerintah Daerah dijadikan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

Modal yang diserahkan Pemerintah Daerah kepada PT. BPRS Buana Mitra Perwira merupakan Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.



Pasal 5

- (1) Modal Dasar pendirian PT. BPRS Buana Mitra Perwira ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dengan komposisi kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar 60% (enam puluh persen) atau Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dan KSU sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan berdasarkan perkembangan dan kebutuhan PT. BPRS Buana Mitra Perwira.

BAB IV JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPRS Buana Mitra Perwira sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.770.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 7

Jumlah tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada PT. BPRS Buana Mitra Perwira untuk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 ditetapkan paling tinggi sebesar Rp7.230.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun anggaran 2020 ditetapkan paling tinggi sebesar Rp1.446.000.000,00;
- b. Tahun anggaran 2021 ditetapkan paling tinggi sebesar Rp1.446.000.000,00;
- c. Tahun anggaran 2022 ditetapkan paling tinggi sebesar Rp1.446.000.000,00;
- d. Tahun anggaran 2023 ditetapkan paling tinggi sebesar Rp1.446.000.000,00;
- e. Tahun anggaran 2024 ditetapkan paling tinggi sebesar Rp1.446.000.000,00;

Pasal 8

Besaran penyertaan modal kepada PT. BPRS Buana Mitra Perwira setiap tahun untuk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Realisasi penambahan penyertaan modal kepada PT. BPRS Buana Mitra Perwira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan mempertimbangkan :

- a. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah; dan
- b. hasil kinerja dan perkembangan usaha PT. BPRS Buana Mitra Perwira.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Juli 2020


BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (4-84/2020)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA

II. UMUM

Dalam rangka mendorong tercapainya tujuan PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dengan melaksanakan penyertaan modal.

Dengan adanya penyertaan modal, PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada PT. BPRS Buana Mitra Perwira.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPRS Buana Mitra Perwira sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.770.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun anggaran 2004 sebesar Rp617.500.000,00;
- b. Tahun anggaran 2006 sebesar Rp300.000.000,00;
- c. Tahun anggaran 2007 sebesar Rp250.000.000,00;
- d. Tahun anggaran 2008 sebesar Rp732.500.000,00;
- e. Tahun anggaran 2013 sebesar Rp300.000.000,00;
- f. Tahun anggaran 2014 sebesar Rp250.000.000,00;
- g. Tahun anggaran 2015 sebesar Rp470.000.000,00;
- h. Tahun anggaran 2016 sebesar Rp750.000.000,00;
- i. Tahun anggaran 2017 sebesar Rp600.000.000,00;
- j. Tahun anggaran 2018 sebesar Rp500.000.000,00;

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.